



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENGADILAN PAJAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan;

c. bahwa dengan meningkatnya

jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana;

d. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung;

e. bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, tersebut di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan

Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat  
(1), Pasal 20,  
Pasal 23A,  
Pasal 24 dan  
Pasal 25  
Undang-  
Undang Dasar  
1945  
sebagaimana  
telah diubah  
dengan  
Perubahan  
Ketiga  
Undang-  
Undang Dasar  
1945;

2. Undang-undang  
Nomor 14  
Tahun 1970  
tentang  
Ketentuan-ket  
entuan Pokok  
Kekuasaan  
Kehakiman  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1970  
Nomor 74,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 2951)  
sebagaimana  
telah diubah  
dengan  
Undang-unda  
ng Nomor 35  
Tahun 1999  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1999  
Nomor 147,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3879);

3. Undang-undang  
Nomor 6  
Tahun 1983  
tentang  
Ketentuan  
Umum dan  
Tata Cara  
Perpajakan  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1983  
Nomor 49,  
Tambahan

Lembaran  
Negara  
Nomor 3262)  
sebagaimana  
telah  
beberapa kali  
diubah  
terakhir  
dengan  
Undang-unda  
ng Nomor 16  
Tahun 2000  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 2000  
Nomor 126,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3984);

4. Undang-undang  
Nomor 7  
Tahun 1983  
tentang Pajak  
Penghasilan  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1983  
Nomor 50,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3263)  
sebagaimana  
telah  
beberapa kali  
diubah  
terakhir  
dengan  
Undang-unda  
ng Nomor 17  
Tahun 2000  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 2000  
Nomor 127,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3985);

5. Undang-undang  
Nomor 8  
Tahun 1983  
tentang Pajak  
Pertambahan  
Nilai Barang  
dan Jasa dan  
Pajak  
Penjualan  
atas Barang  
Mewah  
(Lembaran

Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1983  
Nomor 51,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3264)  
sebagaimana  
telah  
beberapa kali  
diubah  
terakhir  
dengan  
Undang-unda  
ng Nomor 18  
Tahun 2000  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 2000  
Nomor 128,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3986);

6. Undang-undang  
Nomor 12  
Tahun 1985  
tentang Pajak  
Bumi dan  
Bangunan  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1985  
Nomor 68,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3312)  
sebagaimana  
telah diubah  
dengan  
Undang-unda  
ng Nomor 12  
Tahun 1994  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1994  
Nomor 62  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3569);

7. Undang-undang  
Nomor 14  
Tahun 1985  
tentang  
Mahkamah  
Agung  
(Lembaran

Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1985  
Nomor 73,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3316);

8. Undang-undang  
Nomor 10  
Tahun 1995  
tentang  
Kepabeanan  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1995  
Nomor 75,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3612);

9. Undang-undang  
Nomor 11  
Tahun 1995  
tentang Cukai  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1995  
Nomor 76,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3613);

10. Undang-undang  
Nomor 18  
Tahun 1997  
tentang Pajak  
Daerah dan  
Retribusi  
Daerah  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1997  
Nomor 41,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3685)  
sebagaimana  
telah diubah  
dengan  
Undang-unda  
ng Nomor 34  
Tahun 2000  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 2000  
Nomor 246,

Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 4048);

11. Undang-undang  
Nomor 19  
Tahun 1997  
tentang  
Penagihan  
Pajak dengan  
Surat Paksa  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1997  
Nomor 42,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3686)  
sebagaimana  
telah diubah  
dengan  
Undang-unda  
ng Nomor 19  
Tahun 2000  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 2000  
Nomor 29,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3987);

12. Undang-undang  
Nomor 21  
Tahun 1997  
tentang Bea  
Perolehan  
Hak atas  
Tanah dan  
Bangunan  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1997  
Nomor 44,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara  
Nomor 3688)  
sebagaimana  
telah diubah  
dengan  
Undang-unda  
ng Nomor 20  
Tahun 2000  
(Lembaran  
Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 2000  
Nomor 130,  
Tambahan

Lembaran  
Negara  
Nomor 3988);

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG  
T E N T A N G  
P E N G A D I L A N  
PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini  
yang dimaksud  
dengan :

1. Pejabat  
yang  
berwena  
ng  
adalah  
Direktur  
Jenderal  
Pajak,  
Direktur  
Jenderal  
Bea dan  
Cukai,  
Gubernu

r,  
Bupati/  
Walikota  
, atau  
pejabat  
yang  
ditunjuk  
untuk  
melaksa  
nakan  
peratura  
n  
perunda  
ng-unda  
ngan  
perpajak  
an.

2. Pajak  
adalah  
semua  
jenis  
Pajak  
yang  
dipungut  
oleh  
Pemerint  
ah  
Pusat,  
termasu  
k Bea  
Masuk  
dan  
Cukai,  
dan  
Pajak  
yang  
dipungut  
oleh  
Pemerint  
ah  
Daerah,  
berdasar  
kan

peraturan  
perundang-undangan  
yang  
berlaku.

3. Peraturan  
perundang-undangan  
perpajakan  
adalah  
semua  
peraturan  
di  
bidang  
perpajakan.  
an.
4. Keputusan  
adalah  
suatu  
penetapan  
tertulis di  
bidang  
perpajakan yang  
dikeluarkan oleh  
pejabat  
yang  
berwenang  
berdasarkan  
peraturan  
perundang-unda

ngan  
perpajak  
an dan  
dalam  
rangka  
pelaksan  
aan  
Undang-  
undang  
Penagih  
an Pajak  
dengan  
Surat  
Paksa.

5. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung jawab Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang

dapat  
diajukan  
Banding  
atau  
Gugatan  
kepada  
Pengadil  
an Pajak  
berdasar  
kan  
peratura  
n  
perunda  
ng-unda  
ngan  
perpajak  
an,  
termasu  
k  
Gugatan  
atas  
pelaksan  
aan  
penagih  
an  
berdasar  
kan  
Undang-  
undang  
Penagih  
an Pajak  
dengan  
Surat  
Paksa.

6. Banding  
adalah  
upaya  
hukum  
yang  
dapat  
dilakuka  
n oleh  
Wajib

Pajak  
atau  
penangg  
ung  
Pajak  
terhadap  
suatu  
keputus  
an yang  
dapat  
diajukan  
Banding,  
berdasar  
kan  
peratura  
n  
perunda  
ng-unda  
ngan  
perpajak  
aan  
yang  
berlaku.

7. Gugatan  
adalah  
upaya  
hukum  
yang  
dapat  
dilakuka  
n oleh  
Wajib  
Pajak  
atau  
penangg  
ung  
Pajak  
terhadap  
pelaksan  
aan  
penagih  
an Pajak  
atau

terhadap  
keputus  
an yang  
dapat  
diajukan  
Gugatan  
berdasar  
kan  
peratura  
n  
perunda  
ng-unda  
ngan  
perpajak  
an yang  
berlaku.

8. Surat  
Uraian  
Banding  
adalah  
surat  
terbandi  
ng  
kepada  
Pengadil  
an Pajak  
yang  
berisi  
jawaban  
atas  
alasan  
Banding  
yang  
diajukan  
oleh  
pemoho  
n  
Banding.
9. Surat  
Tanggap  
an  
adalah  
surat

dari  
tergugat  
kepada  
Pengadilan Pajak  
yang  
berisi  
jawaban  
atas  
Gugatan  
yang  
diajukan  
oleh  
penggugat.  
at.

10. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.
11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara

langsung  
adalah  
tanggal pada  
saat surat,  
keputusan,  
atau putusan  
diterima  
secara  
langsung.

13. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Pajak.
14. Hakim Tunggal adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat.
15. Hakim Anggota adalah Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis.
16. Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang.
17. Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti pada Pengadilan Pajak .
18. Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti adalah Sekretaris, Wakil

Sekretaris,  
dan Sekretaris  
Pengganti  
Pengadilan  
Pajak yang  
melaksanakan  
fungsi  
kepaniteraan.

19. Menteri adalah  
Menteri  
Keuangan  
Republik  
Indonesia.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah  
badan peradilan  
yang  
melaksanakan  
kekuasaan  
kehakiman bagi  
Wajib Pajak atau  
penanggung Pajak  
yang mencari  
keadilan terhadap  
Sengketa Pajak.

## Bagian Ketiga

### Tempat Kedudukan

#### Pasal 3

Dengan Undang-undang  
ini dibentuk  
Pengadilan Pajak  
yang berkedudukan  
di ibukota Negara.

#### Pasal 4

- (1) Sidang  
Pengadilan  
Pajak  
dilakukan di  
tempat  
kedudukan  
nya dan  
apabila  
dipandang  
perlu dapat

dilakukan di  
tempat lain.

- (2) Tempat  
sidang  
sebagaimana  
dimaksud  
dalam ayat  
(1)  
ditetapkan  
oleh Ketua.

#### Bagian Keempat

##### Pembinaan

##### Pasal 5

- (1) Pembinaan  
teknis  
peradilan  
bagi  
Pengadilan  
Pajak  
dilakukan  
oleh  
Mahkamah  
Agung.
- (2) Pembinaan  
organisasi,  
administrasi  
, dan  
keuangan  
bagi  
Pengadilan  
Pajak  
dilakukan  
oleh Departemen  
Keuangan.
- (3) Pembinaan  
sebagaimana  
dimaksud  
dalam  
ayat  
(1) dan  
ayat  
(2)  
tidak  
boleh  
mengu

r a n g i  
kebeba  
s a n  
Hakim  
dalam  
memeri  
k s a  
d a n  
memut  
u s  
Seng  
e t a  
Pajak.

## BAB II

### SUSUNAN PENGADILAN PAJAK

#### Bagian Pertama

##### Umum

#### Pasal 6

S u s u n a n  
Pengadilan Pajak  
terdiri dari  
Pimpinan, Hakim  
A n g g o t a ,  
Sekretaris, dan  
Panitera.

#### Pasal 7

P i m p i n a n  
Pengadilan Pajak  
terdiri dari seorang  
Ketua dan paling  
banyak 5 (lima)  
orang Wakil Ketua.

#### Bagian Kedua

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

#### Pasal 8

- (1) Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa

jabatan

.

- (4) Ketua,  
Wakil  
Ketua,  
dan  
Hakim  
adalah  
pejabat  
negara  
yang  
melaks  
anakan  
tugas  
kekuas  
aan  
kehaki  
man di  
bidang  
Sengk  
eta  
Pajak.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat  
diangkat  
menjadi  
Hakim,  
setiap calon  
harus  
memenuhi  
syarat-syar  
at  
sebagai ber

ikut:

a.

w

a

r

g

a

n

e

g  
a  
r  
a  
l  
l  
n  
d  
o  
n  
e  
s  
i  
a  
;

b.

b  
e  
r  
u  
m  
u  
r  
p  
a  
l  
l  
i  
n  
g  
r  
e  
n  
d  
a  
h  
4  
5  
(  
e  
m  
p  
a

t  
p  
u  
l  
u  
h  
l  
i  
m  
a  
)  
t  
a  
h  
u  
n  
;

c.

b  
e  
r  
t  
a  
k  
w  
a  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
T  
u  
h  
a  
n  
Y  
a  
n  
g  
M  
a

h

a

E

s

a

;

d. setia  
kepad  
a  
Panca  
s i l a  
d a n  
Undan  
g-Und  
a n g  
Dasar  
1945;

e. tidak  
pernah  
terlibat  
dalam  
kegiatan  
an  
yang  
mengkhianati  
Negara  
Kesatuan  
Republik  
Indonesia  
yang  
berdasarkan  
Panca  
sila  
dan  
Undang-Undang  
Dasar  
1945  
atau  
terlibat  
organisasi  
terlarang;

f. .  
mempunyai

keahli  
n di  
bidang  
perpaj  
a k a n  
d a n  
berijaz  
a h  
sarjan  
a  
hukum  
a t a u  
sarjan  
a lain;

g .  
berwib  
a w a ,  
jujur,  
a d i l ,  
d a n  
berkel  
akuan  
t i d a k  
tercela  
;

h. tidak  
pernah  
dipida  
n a  
karena  
melak  
u k a n  
tindak  
pidana  
kejaha  
t a n ;  
dan

i. sehat  
jasma  
ni dan  
rohani.

(2) Dalam  
memeriksa  
dan  
memutus  
perkara

Sengketa Pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota.

(3) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf b dan huruf f.

(4) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi Hakim Ad Hoc.

(5) Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 10

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua,

Wakil  
Ketua, dan  
Hakim  
harus  
bersumpah  
atau  
berjanji  
menurut  
agamanya  
atau  
kepercayaa  
nnya, yang  
berbunyi  
sebagai

berikut:

" Saya  
bersump  
ah/berjan  
ji dengan  
sungguh-  
sungguh  
b a h w a  
s a y a ,  
u n t u k  
memang  
k u  
jabatan  
saya ini,  
langsung  
a t a u  
t i d a k  
langsung  
, dengan  
mengg  
a k a n  
n a m a  
atau cara  
apa pun  
juga, tida  
k  
memberi  
kan atau  
menjanjik  
a n  
barang  
sesuatu  
kepada  
s i a p a  
p u n  
juga."

" Saya  
bersump  
ah/berjan  
ji bahwa  
s a y a ,  
u n t u k  
melakuk  
an atau  
t i d a k  
melakuk  
a n  
sesuatu  
d a l a m  
jabatan  
ini, tidak  
sekali-kal  
i akan  
menerima

langsung  
a t a u  
t i d a k  
langsung  
d a r i  
s i a p a  
pun juga  
s u a t u  
janji atau  
pemberia  
n."

" Saya  
bersump  
ah/berjan  
ji bahwa  
s a y a  
a k a n  
s e t i a  
kepada  
dan akan  
mempert  
ahankan  
s e r t a  
mengam  
a l k a n  
Pancasil  
a  
sebagai  
pandang  
an hidup  
bangsa,  
d a s a r  
d a n  
ideologi  
negara,  
Undang-  
Undang  
D a s a r  
1 9 4 5 ,  
d a n  
segala  
undang-u  
n d a n g  
y a n g  
berlaku  
b a g i  
Negara  
Republik  
Indonesi  
a."

" Saya  
bersump  
ah/berjan  
ji bahwa  
s a y a  
senantia  
sa akan  
menjalan  
k a n  
jabatan  
saya ini  
dengan  
j u j u r ,  
saksama  
, dan  
t i d a k  
membed  
a-bedaka

n orang  
d a l a m  
melaksa  
n a k a n  
kewajiba  
n saya  
dan akan  
berlaku  
sebaik-b  
a i k n y a  
d a n  
seadil-adi  
l n y a  
seperti  
layaknya  
b a g i  
seorang  
Ketua/W  
a k i l  
Ketua/Ha  
k i m  
Pengadil  
an Pajak  
y a n g  
berbudi  
baik dan  
j u j u r  
d a l a m  
menegak  
k a n  
h u k u m  
d a n  
keadilan.  
"

(2) Ketua  
d a n  
Wakil  
Ketua  
mengu  
capkan  
sumpa  
h atau  
janji di  
hadap  
a n  
Ketua  
Mahka  
m a h

Agung.

- (3) Hakim  
mengucap  
kan sumpah  
atau janji di  
hadapan  
Ketua.

Pasal 11

- (1) Pembinaan  
dan  
pengawasan  
umum  
terhadap  
para  
Hakim  
dilakukan  
oleh  
Mahkamah  
Agung.

- (2) Ketua  
melakukan  
pembinaan  
dan  
pengawasan  
terhadap  
ap

pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris/Panitera.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Pasal 12

- (1) Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
- a .
    - pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak;
  - b. wali, pengampu, atau pejabat

t yang  
berkait  
an  
denga  
n  
suatu  
Sengk  
eta  
Pajak  
yang  
akan  
atau  
sedan  
g  
diperik  
sa  
olehny  
a;

c .  
penas  
e h a t  
hukum

;

d .  
konsul  
t a n  
Pajak;

e .  
akunta  
n  
publik;  
dan/at  
au

f .  
pengu  
saha.

- (2) Selain  
jabatan  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1) jabatan  
lain yang  
tidak boleh  
dirangkap  
oleh Hakim  
diatur lebih  
lanjut  
dengan  
Peraturan  
Pemerintah

Pasal 13

(1) Ketua,  
Wakil  
Ketua, dan  
Hakim  
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena :

a. permin  
taan  
sendiri  
;

b. sakit  
jasma  
ni dan  
rohani  
terus  
mener  
us;

c. telah  
berum  
ur 65  
(enam  
puluh  
lima)  
tahun;  
atau

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.

(2) Ketua,  
Wakil  
Ketua, dan  
Hakim  
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh

Presiden  
atas usul  
Menteri  
setelah  
mendapat  
persetujuan  
Ketua  
Mahkamah  
Agung  
karena  
tenaganya  
dibutuhkan  
oleh negara  
untuk  
menjalanka  
n tugas  
negara  
lainnya.

- (3) Ketua,  
Wakil  
Ketua, dan  
Hakim yang  
meninggal  
dunia, deng  
an  
sendirinya  
diberhenti  
an dengan  
hormat dari  
jabatannya  
dengan  
Keputusan  
Presiden.

#### Pasal 14

Ketua, Wakil  
Ketua, dan Hakim  
diberhentikan tidak  
dengan hormat dari  
jabatannya oleh  
Presiden atas usul  
Menteri, setelah  
mendapat  
persetujuan Ketua  
Mahkamah Agung  
dengan alasan:

- a. dipidana  
karena  
bersalah  
melakukan  
tindak pidana  
kejahatan;
- b. melakukan  
perbuatan  
tercela;
- c. terus  
menerus  
melalaikan  
kewajiban  
dalam

menjalankan  
tugas  
pekerjaannya;

- d. melanggar sumpah/janji jabatan; atau
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 15

Usul pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

#### Bagian Ketiga Majelis Kehormatan Hakim

#### Pasal 16

- (1) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri Hakim ditetapkan dengan

Keputusan  
Presiden  
atas usul  
Ketua  
Mahkamah  
Agung dan  
Menteri.

(2) Majelis

Kehormata  
n Hakim

bertugas:

1 .

meneli  
ti dan  
memin  
t a  
ketera  
n g a n  
Ketua,  
W a k i l  
Ketua,  
a t a u  
Hakim  
y a n g  
diusulk  
a n  
untuk:

a .  
d  
i  
b  
e  
r  
h  
e  
n  
n  
ti  
k  
a  
n  
d  
e  
n  
g  
a  
n

h  
o  
r  
m  
a  
t  
t  
b  
e  
r  
d  
a  
s  
a  
r  
k  
a  
n  
a  
l  
a  
s  
a  
n  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
m  
a  
n  
a  
d  
i  
m  
a  
k  
s  
u  
d  
d  
a  
l  
a

m  
P  
a  
s  
a  
l  
1  
3

;

b

.  
d  
i  
b  
e  
r  
h  
e  
n  
ti  
k  
a  
n  
ti  
d  
a  
k  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
h  
o  
r  
m  
a  
t  
b  
e  
r  
d  
a  
s  
a

r  
k  
a  
n  
a  
l  
a  
s  
a  
n  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
m  
a  
n  
a  
d  
i  
m  
a  
k  
s  
u  
d  
d  
a  
l  
a  
m  
P  
a  
s  
a  
l  
1  
4  
.

2. mengu  
sulkan  
pembe

rhentia  
n  
semen  
tara  
dari  
jabata  
n  
Ketua,  
Wakil  
Ketua,  
atau  
Hakim  
karena

diusulk  
an  
untuk  
diberh  
entika  
n tidak  
denga  
n  
hormat

Bagian Keempat  
Pemberhentian Sementara Ketua, Wakil  
Ketua, dan Hakim

Pasal 17

(1) Ketua,  
W a k i l  
Ketua, dan  
H a k i m  
sebelum  
diberhentikan  
an tidak  
dengan  
hormat,  
diberhentikan  
a n  
sementara  
o l e h  
Presiden  
atas usul  
M e n t e r i  
dengan  
persetujuan  
K e t u a  
Mahkamah  
Agung.

(2) Seorang  
Hakim yang  
diberhentikan  
an dari  
jabatannya,  
tidak  
dengan  
sendirinya  
diberhentikan  
an dari  
statusnya  
sebagai

pegawai  
negeri.

Pasal 18

(1) Apabila  
terhadap  
Ketua,  
Wakil  
Ketua, atau  
Hakim  
dikeluarkan  
surat  
perintah  
penangkap  
an yang  
diikuti  
dengan  
penahanan,  
Ketua,  
Wakil  
Ketua, atau  
Hakim  
dimaksud  
diberhentikan  
an  
sementara  
terlebih dahulu dari  
jabatannya.

(2) Apabila  
Ketua,  
Wakil  
Ketua, atau  
Hakim  
dituntut di  
muka  
pengadilan  
dalam  
perkara  
pidana  
tanpa  
ditahan,  
Ketua,  
Wakil  
Ketua, atau  
Hakim  
dimaksud  
diberhentikan  
an  
sementara  
dari  
jabatannya.

Pasal 19

(1) Apabila  
dalam  
pemeriksaan  
terhadap  
Ketua,

W a k i l  
Ketua, atau  
Hakim yang  
t e l a h  
ditangkap  
dan ditahan  
sebagaima  
n a  
dimaksud  
d a l a m  
Pasal 18  
ayat (1)  
ternyata  
t i d a k  
terbukti  
melakukan  
t i n d a k  
pidana,  
K e t u a ,  
W a k i l  
Ketua, atau  
H a k i m  
dimaksud  
dikembali-  
n ke  
j a b a t a n  
semula.

- (2) Apabila  
tuntutan  
pidana  
terhadap  
K e t u a ,  
W a k i l  
Ketua, atau  
H a k i m  
sebagaima  
n a  
dimaksud  
d a l a m  
Pasal 18  
ayat (2)  
t i d a k  
terbukti  
berdasarka-  
n putusan  
pengadilan  
yang telah  
memperole-  
h kekuatan  
h u k u m  
t e t a p ,  
K e t u a ,  
W a k i l  
Ketua, atau  
H a k i m  
dimaksud  
dikembali-  
n ke  
j a b a t a n  
semula.

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil  
Ketua, atau  
Hakim

dapat  
ditangkap  
dan/atau  
ditahan  
hanya atas  
perintah  
Jaksa  
Agung  
setelah  
mendapat  
persetujuan  
Presiden,  
kecuali  
dalam hal:

a .

tertang  
k a p  
tangan  
melak  
u k a n  
tindak  
pidana  
kejaha  
t a n ;  
atau

b.

disang  
ka  
telah  
melak  
ukan  
tindak  
pidana  
kejaha  
tan  
yang  
dianca  
m  
denga  
n  
pidana  
mati,  
atau  
tindak  
pidana  
kejaha  
tan  
terhad  
ap  
keama  
nan  
negara

(2)

Pelaks  
anaan  
penan  
gkapan

atau  
penah  
anan  
sebag  
imana  
dimaks  
ud  
dalam  
ayat  
(1)  
paling  
lambat  
dalam  
waktu  
2 (dua)  
kali 24  
(dua  
puluh  
empat)  
jam  
harus  
sudah  
dilapor  
kan  
kepada  
Ketua  
Mahka  
mah  
Agung.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim serta hak-haknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Protokoler dan Tunjangan

Pasal 22

(1) Kedudukan  
protokoler  
K e t u a ,  
W a k i l  
Ketua, dan  
H a k i m  
d i a t u r  
d e n g a n  
Peraturan  
Pemerintah

(2) Tunjangan  
d a n  
ketentuan  
l a i n n y a  
bagi Ketua,  
W a k i l  
K e t u a ,  
H a k i m ,  
Sekretaris,  
W a k i l  
Sekretaris,  
d a n  
Sekretaris  
Pengganti  
d i a t u r  
d e n g a n  
Keputusan  
Menteri.

Bagian Keenam  
Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan  
Sekretaris Pengganti

Pasal 23

Sekretaris  
memimpin  
sekretariat yang  
mempunyai tugas  
pelayanan di  
bidang  
administrasi  
umum, dibantu  
oleh seorang  
Wakil Sekretaris.

Pasal 24

Sebelum  
memangku

jabatan,  
Sekretaris/Wakil  
Sekretaris/Sekreta  
ris Pengganti wajib  
diambil sumpah  
atau janjinya oleh  
Ketua menurut  
agama atau  
kepercayaannya  
yang berbunyi  
sebagai berikut :  
Saya  
bersumpah/berjanji  
:

" bahwa saya,  
untuk diangkat  
menjadi  
Sekretaris/Wakil  
Sekretaris/Sekr  
etaris Pengganti  
akan setia dan  
taat  
sepenuhnya  
kepada  
Pancasila,  
Undang Undang  
Dasar 1945,  
negara, dan  
Pemerintah";

" bahwa saya akan  
mentaati segala  
peraturan  
perundang-und  
angan yang  
berlaku dan  
melaksanakan  
tugas kedinasan  
yang  
dipercayakan  
kepada saya  
dengan penuh  
pengabdian,  
kesadaran, dan  
tanggungjawab"

;  
" bahwa saya akan  
senantiasa  
menjunjung  
tinggi  
kehormatan  
negara,  
Pemerintah,  
dan martabat  
Sekretaris/Wakil  
Sekretaris/Sekr  
etaris  
Pengganti, serta  
akan senantiasa  
mengutamakan  
kepentingan  
negara daripada  
kepentingan  
sendiri,  
seseorang atau  
golongan";

" bahwa saya akan

memegang  
rahasia sesuatu  
yang menurut  
sifatnya atau  
menurut  
perintah harus  
saya  
rahasiakan";  
" bahwa saya akan  
bekerja dengan  
jujur, tertib,  
cermat, dan  
bersemangat  
untuk  
kepentingan  
negara".

Pasal 25

(1) Sekretaris/  
Wakil  
Sekretaris/  
Sekretaris  
Pengganti,  
dan  
pegawai  
Sekretariat  
Pengadilan  
Pajak  
adalah  
pegawai  
negeri sipil  
dalam  
lingkungan  
Departemen  
Keuangan.

( 2 )  
Sekretaris/  
W a k i l  
Sekretaris/  
Sekretaris  
Pengganti  
d a p a t  
merangkap  
tugas-tuga  
s  
kepanitera  
an.

Pasal 26

Untuk dapat  
diangkat menjadi

Sekretaris, Wakil  
Sekretaris, dan  
Sekretaris  
Pengganti,  
seorang calon  
harus memenuhi  
syarat-syarat  
sebagai berikut :

- a. Warga  
N e g a r a  
Indonesia;
- b. bertakwa  
k e p a d a  
Tuhan Yang  
Maha Esa;
- c. setia kepada  
P a n c a s i l a  
d a n  
Undang-Unda  
ng Dasar  
1945;
- d. sehat  
jasmani dan  
rohani; dan
- e. berijazah  
S a r j a n a  
Hukum atau  
sarjana lain  
d a n  
mempunyai  
pengetahuan  
di bidang  
perpajakan.

#### Pasal 27

K e d u d u k a n  
Sekretaris, Wakil  
Sekretaris, dan  
S e k r e t a r i s  
Pengganti diatur  
dengan Keputusan

Menteri.

Pasal 28

- (1) Tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tata kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Ketujuh

Panitera

Pasal 29

- (1) Pada Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang

dipimpin  
oleh  
seorang

Panitera.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Pajak dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Pengganti.

(3) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang, Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti tidak boleh merangkap menjadi:

a

.

p

e

l

a

k

s

a  
n  
a  
p  
u  
t  
u  
s  
a  
n  
P  
e  
n  
g  
a  
d  
i  
l  
a  
n  
P  
a  
j  
a  
k  
;

b.  
wali  
,

pen  
ga  
mp  
u,  
ata  
u  
pej  
aba  
t  
yan  
g  
ber  
kait  
an  
den  
gan  
sua  
tu  
Sen  
gke  
ta  
Paj  
ak  
yan  
g  
aka  
n  
ata  
u  
sed  
ang  
dip  
erik  
sa  
ole  
hny  
a;

c

.

p  
e  
n  
a  
s  
e  
h  
a  
t  
t  
h  
u  
k  
u  
m  
;

d  
.

k  
o  
n  
s  
u  
l  
t  
a

n  
P  
a  
j  
a  
k  
;

e.

a  
k  
u  
n  
t  
a  
n  
p  
u  
b  
l  
i  
k  
;  
d  
a  
n  
/  
a  
t  
a  
u

f.

p  
e  
n  
g  
u  
s  
a  
h  
a  
.

(4) Panitera,  
W a k i l  
Panitera,  
d a n  
Panitera  
Pengganti  
diangkat  
d a n  
diberhentikan  
an dari  
jabatannya  
o l e h  
Menteri.

(5) Pembinaan  
t e k n i s  
Panitera  
dilakukan  
o l e h  
Mahkamah  
Agung.

Pasal 30

Sebelum  
memangku  
jabatannya,

Panitera, Wakil  
Panitera, dan  
Panitera  
Pengganti harus  
bersumpah atau  
berjanji menurut  
agama atau  
kepercayaannya,  
yang berbunyi  
sebagai berikut :

" Saya  
bersumpah/berj  
anji dengan  
sungguh-sungg  
uh bahwa saya,  
untuk  
memangku  
jabatan saya ini,  
langsung atau  
tidak langsung,  
dengan  
menggunakan  
nama atau apa  
pun juga, tidak  
memberikan  
atau  
menjanjikan  
barang sesuatu  
kepada siapa  
pun";

" Saya  
bersumpah/berj  
anji bahwa  
saya, untuk  
melakukan atau  
tidak melakukan  
sesuatu dalam  
jabatan ini, tidak  
sekali-kali akan  
menerima  
langsung atau  
tidak langsung  
dari siapa pun  
juga suatu janji  
atau  
pemberian";

" Saya  
bersumpah/berj  
anji bahwa  
saya, akan setia  
kepada dan  
akan  
mempertahanka  
n serta  
mengamalkan  
Pancasila  
sebagai  
pandangan  
hidup bangsa,  
dasar negara,  
dan ideologi  
nasional,  
Undang-Undang  
Dasar 1945,  
dan segala  
undang-undang

serta peraturan  
lain yang  
berlaku bagi  
Negara  
Republik  
Indonesia";

" Saya  
bersumpah/berj  
anji bahwa  
saya,  
senantiasa akan  
menjalankan  
jabatan saya ini  
dengan jujur,  
saksama dan  
dengan tidak  
membeda-beda  
kan orang dan  
akan berlaku  
dalam  
melaksanakan  
kewajiban saya  
sebaik-baiknya  
dan  
seadil-seadilnya  
, seperti  
layaknya bagi  
seorang  
Panitera, Wakil  
Panitera, dan  
Panitera  
Pengganti yang  
berbudi baik  
dan jujur dalam  
menegakkan  
hukum dan  
keadilan".

### BAB III

#### KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK

##### Pasal 31

### ( 1 )

Pengadilan  
P a j a k  
mempunya  
i tugas dan  
wewenang  
memeriksa  
d a n  
memutus  
Sengketa  
Pajak.

### (2)

Pengadilan

Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang  
berlaku.

Pasal 32

(1) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.

( 2 )

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.

Pasal 33

(1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam

memeriksa  
dan  
memutus  
Sengketa  
Pajak.

- (2) Untuk  
keperluan  
pemeriksaan  
Sengketa  
Pajak,  
Pengadilan  
Pajak  
dapat  
memanggil  
atau  
meminta  
data atau  
keterangan  
yang  
berkaitan  
dengan  
Sengketa  
Pajak dari  
pihak  
ketiga  
sesuai  
dengan  
peraturan  
perundang-  
undangan  
yang  
berlaku.

#### BAB IV

#### HUKUM ACARA

#### Bagian Pertama

#### Kuasa Hukum

#### Pasal 34

- (1) Para pihak  
yang  
bersengketa  
masing-masing  
dapat  
didampingi  
atau  
diwakili  
oleh satu  
atau lebih  
kuasa  
hukum  
dengan  
Surat  
Kuasa  
Khusus.
- (2) Untuk  
menjadi  
kuasa

h u k u m  
h a r u s  
dipenuhi  
syarat-syar  
at sebagai  
berikut:

a .

Warg  
a  
Negar  
a  
Indon  
esia;

b .

memp  
unyai  
penge  
tahua  
n  
yang  
luas  
dan  
keahli  
an  
tentan  
g  
peratu  
ran  
perun  
dang-  
undan  
gan  
perpaj  
akan;

c .

persy  
aratan  
lain  
yang  
diteta  
pk an  
oleh

Mente

ri.

- (3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyarataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 35

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan  
sejak  
tanggal  
diterima  
Keputusan  
yang  
dibanding,  
kecuali  
diatur lain  
dalam  
peraturan  
perundang-  
undangan  
perpajakan

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

#### Pasal 36

- (1) Terhadap 1 ( s a t u ) Keputusan diajukan 1 ( s a t u ) S u r a t Banding.
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

- (3) Pada Surat  
Banding  
dilampirkan  
salinan  
Keputusan  
yang  
dibanding.
- (4) Selain dari  
persyaratan  
sebagaimana  
dimaksud  
dalam ayat  
(1), ayat  
(2), dan  
ayat (3)  
serta Pasal  
35, dalam  
hal  
Banding  
diajukan  
terhadap  
besarnya  
jumlah  
Pajak yang  
terutang,  
Banding  
hanya  
dapat  
diajukan  
apabila  
jumlah  
yang  
terutang  
dimaksud  
telah  
dibayar  
sebesar  
50% (lima  
puluh  
persen).

#### Pasal 37

- (1) Banding  
dapat  
diajukan  
oleh Wajib  
Pajak, ahli  
warisnya,  
seorang  
pengurus,  
atau  
kuasa huk

umnya.

(2) Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.

(3) Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemecahan usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemecahan usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

#### Pasal 39

(1) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

(2) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan :

a .  
penetapan  
Ketua dalam  
hal surat  
pernyataan  
pencabutan

diajuk  
a n  
sebel  
u m  
sidan  
g  
dilaks  
anaka  
n;

b. putusan  
Majeli  
s/Haki  
m  
Tungg  
al  
melal  
ui  
pemer  
iksaan  
dalam  
hal  
surat  
perny  
ataan  
penca  
butan  
diajuk  
an  
dalam  
sidan  
g atas  
perset  
ujuan  
terban  
ding.

(3) Banding  
yang telah  
dicabut  
melalui  
penetapan  
atau  
putusan  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(2), tidak  
dapat  
diajukan  
kembali.

Bagian Ketiga

Gugatan

Pasal 40

(1) Gugatan

diajukan  
secara  
tertulis  
dalam  
Bahasa  
Indonesia  
kepada  
Pengadilan  
Pajak.

- (2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud

tidak dapat  
dipenuhi  
karena  
keadaan di  
luar  
kekuasaan  
penggugat.

(5) Perpanjang  
an jangka  
waktu  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(4) adalah  
14 (empat  
belas) hari  
terhitung  
sejak  
berakhirnya  
keadaan di  
luar  
kekuasaan  
penggugat.

(6) Terhadap 1  
(satu)  
pelaksanaa  
n  
penagihan  
atau 1  
(satu)  
Keputusan  
diajukan 1  
(satu) Surat  
Gugatan.

#### Pasal 41

(1) Gugatan  
dapat  
diajukan  
oleh  
penggugat,  
ahli  
warisnya,  
seorang  
pengurus,  
atau kuasa  
hukumnya  
dengan  
disertai  
alasan-alas  
an yang  
jelas,  
mencantum  
kan tanggal  
diterima,  
pelaksanaa  
n penagiha  
n, atau  
Keputusan  
yang  
digugat dan

dilampiri salinan dokumen yang digugat.

(2) Apabila selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.

(3) Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan /pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan /pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pasal 42

(1) Terhadap Gugatan

sebagaimana  
dimaksud  
dalam  
Pasal 40  
ayat (1),  
dapat  
dijukan  
surat  
pernyataan  
pencabutan  
kepada  
Pengadilan  
Pajak.

(2) Gugatan

yang  
dicabut  
sebagaimana  
dimaksud  
dalam ayat  
(1) dihapus  
dari daftar  
sengketa  
dengan :

a .  
penetapan  
Ketua  
dalam  
hal  
surat  
pernyataan  
pencabutan  
dijukan  
sebelum  
sidang  
;

b. putusan  
Majelis  
/Hakim  
Tunggal  
melalui  
pemeriksaan  
dalam

hal  
surat  
pernyataan  
penca  
butan  
diajukan  
n  
setela  
h  
sidang  
atas  
perset  
ujuan  
tergug  
at.

- (3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 43

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda

selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

- a.  
(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan.

(1) Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan.

(2) Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

Pasal 45

(1) Terbanding atau

tergugat  
menyerahk  
an Surat  
Uraian  
Banding  
atau Surat  
Tanggapan  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam  
Pasal 44  
dalam  
jangka  
waktu:

**a.** 3

(tiga)  
bulan  
sejak  
tangga  
l  
dikirim  
permin  
t a a n  
Surat  
Uraian  
Bandin  
g; atau

**b.**

1(satu  
)  
bulan  
sejak  
tangg  
a l  
dikiri  
m  
permi  
ntaan  
Surat  
Tangg  
apan.

(2) Salinan  
Surat  
Uraian  
Banding  
atau Surat  
Tanggapan  
sebagaima

na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1) oleh  
Pengadilan  
Pajak  
dikirim  
kepada  
pemohon  
Banding  
atau  
penggugat  
dalam  
jangka  
waktu 14  
(empat  
belas) hari  
sejak  
tanggal  
tanggal  
diterima.

(3) Pemohon  
Banding  
atau  
penggugat  
dapat  
menyerahk  
an Surat  
Bantahan  
kepada  
Pengadilan  
Pajak  
dalam  
jangka  
waktu 30  
(tiga puluh)  
hari sejak  
tanggal  
diterima  
salinan  
Surat  
Uraian  
Banding  
atau Surat  
Tanggapan  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(2).

(4) Salinan  
Surat  
Bantahan  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(3)  
dikirimkan  
kepada  
terbanding  
atau  
tergugat,  
dalam  
jangka  
waktu 14  
(empat  
belas) hari

sejak  
tanggal  
diterima  
Surat  
Bantahan.

- (5) Apabila  
terbanding  
atau  
tergugat,  
atau  
pemohon  
Banding  
atau  
penggugat  
tidak  
memenuhi  
ketentuan  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1) atau  
ayat (3),  
Pengadilan  
Pajak tetap  
melanjutka  
n  
pemeriksaa  
n Banding  
atau  
Gugatan.

#### Pasal 46

Pemohon Banding  
atau penggugat  
dapat  
memberitahukan  
kepada Ketua  
untuk hadir dalam  
persidangan guna  
memberikan  
keterangan lisan.

#### Pasal 47

- (1) Ketua  
menunjuk  
Majelis  
yang terdiri  
dari 3 (tiga)  
orang  
Hakim atau  
Hakim  
Tunggal  
untuk  
memeriksa  
dan  
memutus  
Sengketa  
Pajak.

(2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua menunjuk salah seorang Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Hakim Ketua yang memimpin pemeriksaan Sengketa Pajak.

(3) Majelis atau Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa.

#### Pasal 48

(1) Majelis/Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding.

- (2) Dalam hal Gugatan, Majelis/Hakim Tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan.

Bagian Kelima  
Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Pasal 49

Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis.

Pasal 50

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

- (2) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan

mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan.

- (3) Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.

Pasal 51

- (1) Hakim Ketua, Hakim

Anggota,  
atau  
Panitera  
wajib  
mengundur  
kan diri dari  
suatu  
persidanga  
n apabila  
terikat  
hubungan  
keluarga  
sedarah  
atau  
semenda  
sampai  
derajat  
ketiga, atau  
hubungan  
suami istri  
meskipun  
telah  
bercerai  
dengan  
salah  
seorang  
Hakim atau  
Panitera  
pada  
Majelis  
yang sama.

(2) Hakim Ketua,  
Hakim  
Anggota,  
atau  
Panitera  
wajib  
mengundur  
kan diri  
dari  
suatu  
persidanga  
n apabila  
terikat  
hubungan  
keluarga  
sedarah  
atau  
semenda  
sampai  
derajat  
ketiga, atau  
hubungan  
suami istri  
meskipun  
telah  
bercerai  
dengan  
pemohon  
Banding  
atau  
penggugat  
atau kuasa  
hukum.

(3) Hakim  
Ketua,  
Hakim

Anggota,  
atau  
Panitera  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1) dan ayat  
(2) harus  
diganti, dan  
apabila  
tidak  
mengundur  
kan diri  
sedangkan  
sengketa  
telah  
diputus,  
putusan  
dimaksud  
tidak sah  
dan Ketua  
memerintah  
kan  
sengketa  
dimaksud  
segera  
disidangka  
n kembali  
dengan  
susunan  
Majelis  
dan/atau  
Panitera  
yang  
berbeda.

- (4) Dalam hal  
hubungan  
keluarga  
sedarah,  
semenda,  
atau  
hubungan  
suami istri  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1) dan ayat  
(2)  
diketahui  
sebelum  
melewati  
jangka  
waktu 1  
(satu) tahun  
setelah  
sengketa  
diputus seb  
agaimana  
dimaksud  
dalam ayat  
(3),  
sengketa  
dimaksud  
disidangka  
n kembali  
dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya hubungan dimaksud.

Pasal 52

- (1) Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu sengketa yang ditanganinya.
  - a.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa.
  - a.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.

(4) Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti yang berbeda, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.

(5) Dalam hal kepentingan langsung atau tidak

langsung  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1)  
diketahui  
sebelum  
melewati  
jangka  
waktu 1  
(satu) tahun  
setelah  
sengketa  
diputus  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(4),  
sengketa  
dimaksud  
disidangkan  
kembali  
dalam  
jangka  
waktu 3  
(tiga) bulan  
terhitung  
sejak  
diketahuinya  
a  
kepentingan  
n  
dimaksud.

Pasal 53

(1) Hakim  
Ketua  
mema  
nggil  
terban  
ding  
atau  
tergug  
at dan  
dapat  
mema  
nggil  
pemoh  
on  
Bandin  
g  
atau  
pengg  
ugat

untuk  
memb  
erikan  
ketera  
ngan  
lisan.

- (2) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat memberitahukan akan hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon Banding atau penggugat.

#### Pasal 54

- (1) Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketan.
- (2) Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau penggugat dalam Surat Banding atau Surat

Gugatan  
dan dalam  
Surat  
Bantahan.

- (3) Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon Banding atau penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak.

#### Pasal 55

- (1) Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

datang di persidangan dan tidak diwakilkan.

(3) Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua melanjutkan persidangan.

(4) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke persidangan.

- (5) Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

#### Pasal 56

- (1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
- (2) Hakim Ketua menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan pemohon Banding/penggugat atau dengan terbanding/tergugat.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama

atau  
kepercayaa  
nnya.

Pasal 57

(1) Yang tidak  
boleh  
didengar  
keterangan  
nya  
sebagai  
saksi  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam  
Pasal 55  
adalah:

a.

Keluar  
ga  
sedara  
h atau  
semen  
da  
menur  
ut  
garis  
keturu  
nan  
lurus  
ke  
atas  
atau  
ke  
bawah  
sampa  
i  
derajat  
ketiga  
dari  
salah  
satu  
pihak  
yang  
bersen  
gketa;

b.

Istri  
atau  
suami  
dari  
pemoh  
on  
Bandin  
g atau  
pengg  
ugat  
meski  
pun  
sudah  
bercer  
ai;

c. Anak

yang  
belum  
berusi  
a 17  
(tujuh  
belas)  
tahun;  
atau  
d. Orang  
sakit  
ingata  
n.

(2) Apabila  
dipandang  
perlu,  
Hakim  
Ketua  
dapat  
meminta  
pihak  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1) huruf a,  
huruf b,  
dan huruf c  
untuk  
didengar  
keterangan  
nya.

#### Pasal 58

Pihak sebagaimana  
dimaksud dalam  
Pasal 57 ayat (2)  
dapat menolak  
permintaan Hakim  
Ketua untuk  
memberikan  
keterangan.

#### Pasal 59

Setiap orang yang  
karena pekerjaan  
atau jabatannya  
wajib  
merahasiakan  
segala sesuatu  
sehubungan  
dengan pekerjaan  
atau jabatannya,  
untuk keperluan  
persidangan  
kewajiban  
merahasiakan  
dimaksud  
ditiadakan.

#### Pasal 60

(1) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua.

(2) Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

Pasal 61

(1) Apabila pemohon Banding atau penggugat atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa.

(2) Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan yang dipahami oleh pemohon Bandin

g atau  
pengg  
ugat  
atau  
saksi  
sebag  
imana  
dimaks  
ud  
dalam  
ayat  
(1) ke  
dalam  
Bahas  
a  
Indone  
sia dan  
sebalik  
nya,  
ahli  
alih  
bahasa  
dimaks  
ud  
diambil  
sumpa  
h atau  
janji  
menur  
ut  
agama  
atau  
keperc  
ayaann  
ya.

- (3) Orang yang  
menjadi  
saksi dalam  
sengketa  
tidak boleh  
ditunjuk  
sebagai  
ahli alih  
bahasa  
dalam  
sengketa  
dimaksud.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul dengan pemohon Banding atau penggugat atau saksi, sebagai ahli alih bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
- (3) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua dapat memerintahkan

Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi, dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

#### Pasal 63

- (1) Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangan nya dalam persidangan dengan dihadiri oleh terbanding atau tergugat.
- (2) Apabila terbanding atau tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, saksi diambil

sumpah  
atau janji  
dan  
didengar  
keterangan  
nya tanpa  
dihadiri  
oleh  
terbanding  
atau  
tergugat.

- (3) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis dapat datang ke tempat tinggal saksi untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi dimaksud tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

#### Pasal 64

- (1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang

ditetapkan.

(2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding atau tergugat dan dapat diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat.

(3) Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

#### Bagian Keenam

#### Pemeriksaan dengan Acara Cepat

##### Pasal 65

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

##### Pasal 66

( 1 )

Pemeriksaan dengan  
acara cepat  
dilakukan  
terhadap:

a. Sengketa  
Pajak  
tertentu;

b. Gugatan yang  
tidak  
diputus  
dalam  
jangka  
waktu  
sebagaimana  
dimaksud  
dalam  
Pasal  
81  
ayat  
(2);

c. tidak  
dipenuhi  
salah  
satu  
ketentuan  
sebagaimana  
dimaksud  
dalam  
Pasal  
84  
ayat  
(1)  
atau  
kesalahan  
tulisan

dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;

d. sengketa yang berdasarkan pertimbangan bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

(2) Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40

ayat (1)  
dan/atau  
ayat (6).

Pasal 67

Pemeriksaan  
dengan acara  
cepat terhadap  
Sengketa Pajak  
sebagaimana  
dimaksud dalam  
Pasal 66 ayat (1)  
dilakukan tanpa  
Surat Uraian  
Banding atau Surat  
Tanggapan dan  
tanpa Surat  
Bantahan.

Pasal 68

Semua ketentuan  
mengenai  
pemeriksaan  
dengan acara  
biasa berlaku juga  
untuk pemeriksaan  
dengan acara  
cepat.

Bagian Ketujuh

Pembuktian

Pasal 69

- (1) Alat bukti  
d a p a t  
berupa:
- a. surat  
a t a u  
tulisan  
;
  - b .  
ketera  
n g a n  
ahli;
  - C .

ketera  
n g a n  
p a r a  
saksi;

d .

penga  
k u a n  
p a r a  
pihak;  
dan/at  
au

e .

penget  
ahuan  
Hakim

(2) Keadaan  
yang telah  
diketahui  
oleh umum  
tidak perlu  
dibuktikan.

#### Pasal 70

Surat atau tulisan  
sebagai alat bukti  
terdiri dari :

a. akta autentik,  
yaitu surat  
yang dibuat  
oleh atau  
dihadapan  
seorang  
pejabat  
umum, yang  
menurut  
peraturan  
perundang-un  
dangan  
berwenang  
membuat  
surat itu  
dengan  
maksud untuk  
dipergunakan  
sebagai alat  
bukti tentang  
peristiwa atau

peristiwa  
hukum yang  
tercantum  
didalamnya;

- b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
- c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.

#### Pasal 71

- (1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

- (2) Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak boleh memberikan keterangan ahli.

Pasal 72

- (1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli.
- (2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Pasal 73

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi.

#### Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

#### Pasal 75

P e n g e t a h u a n Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan d i y a k i n i kebenarannya.

#### Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

### Bagian Kedelapan

#### Putusan

#### Pasal 77

- (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkeenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

#### Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

#### Pasal 79

(1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.

(2) Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.

Pasal 80

(1) Putusan  
Pengadilan  
Pajak dapat  
berupa:

a .

menol  
ak;

b .

menga  
bulkan  
sebagi  
a n  
a t a u  
seluru  
hnya;

c .

mena  
mbah  
Pajak  
yang  
harus  
dibaya  
r;

d. tidak  
dapat  
diterim  
a;

e .

memb  
etulka  
n  
kesala  
h a n  
t u l i s  
dan/at  
a u  
kesala  
h a n  
hitung;

dan/at

au

f .

memb

atalka

n.

- (2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi.

#### Pasal 81

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

- (2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.

- (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana

na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1)  
diperpanjang  
paling  
lama 3  
(tiga) bulan.

(4) Dalam  
hal-hal  
khusus,  
jangka  
waktu  
sebagaimana  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(2)  
diperpanjang  
paling  
lama 3  
(tiga) bulan.

(5) Dalam hal  
Gugatan  
yang  
diajukan  
selain atas  
keputusan  
pelaksanaan  
n  
penagihan  
Pajak, tidak  
diputus  
dalam  
jangka  
waktu  
sebagaimana  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(2),  
Pengadilan  
Pajak wajib  
mengambil  
putusan  
melalui  
pemeriksaan  
dengan  
acara cepat  
dalam  
jangka  
waktu 1  
(satu) bulan  
sejak  
jangka  
waktu 6  
(enam)  
bulan  
dimaksud  
dilampai.

(1) Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut :

**a.** 30

(tiga puluh hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampai;

**b.** 30 (tiga puluh hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan

dilamp  
aui.

(2)

Putusan/pe  
netapan  
dengan  
acara cepat  
terhadap  
kekeliruan  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam  
Pasal 66  
ayat (1)  
huruf c  
berupa  
membetulk  
an  
kesalahan  
tuliskan  
dan/atau  
kesalahan  
hitung,  
diambil  
dalam  
jangka  
waktu 30  
(tiga puluh)  
hari sejak  
kekeliruan  
dimaksud  
diketahui  
atau sejak  
permohonan  
salah  
satu pihak  
diterima.

(3)

Putusan  
dengan  
acara cepat  
terhadap  
sengketa  
yang  
didasarkan  
pertimbangan  
hukum  
bukan  
merupakan  
wewenang  
Pengadilan  
Pajak  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam  
Pasal 66  
ayat (1)  
huruf d,  
berupa  
tidak dapat  
diterima,  
diambil  
dalam  
jangka  
waktu 30

(tiga puluh)  
hari sejak  
Surat  
Banding  
atau Surat  
Gugatan  
diterima.

- (4) Dalam hal  
putusan  
Pengadilan  
Pajak  
diambil  
terhadap  
Sengketa  
Pajak  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(3),  
pemohon  
Banding  
atau  
penggugat  
dapat  
mengajuka  
n Gugatan  
kepada  
peradilan  
yang  
berwenang.

#### Pasal 83

- (1) Putusan  
Pengadilan  
Pajak harus  
diucapkan  
dalam  
sidang  
terbuka  
untuk  
umum.
- (2) Tidak  
dipenuhinya  
ketentuan  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1), putusan  
Pengadilan  
Pajak tidak  
sah dan  
tidak  
mempunyai  
kekuatan  
hukum dan  
karena itu  
putusan  
dimaksud  
harus  
diucapkan  
kembali

dalam  
sidang  
terbuka  
untuk  
umum.

Pasal 84

(1) Putusan  
Pengadilan  
Pajak harus  
memuat :

a. kepala

putusa  
n yang  
berbun  
y i  
"DEMI  
KEADI  
L A N  
BERD  
ASAR  
K A N  
KETU  
HANA  
N  
YANG  
MAHA  
ESA";

b. nama,  
tempat  
tinggal  
atau  
tempat  
kedia  
man,  
dan/at  
au  
identit  
as  
lainnya  
dari  
pemoh  
on  
Bandin  
g atau  
pengg  
ugat;

C. nama  
jabata  
n dan

alamat

terban

d i n g

a t a u

tergug

at;

d. hari,

tangga

l

diterim

a n y a

Bandin

g atau

Gugat

an;

e. ringkas

an

Bandin

g atau

Gugat

an,

dan

ringka

san

Surat

Uraian

Bandin

g atau

Surat

Tangg

apan,

atau

Surat

Bantah

an,

yang

jelas;

f. pertimb

angan

dan

penilai

an

setiap

bukti

yang

diajuka

n dan

hal

yang

terjadi

dalam

persid

angan

selam

a

sengk

eta itu

diperik

- sa;
- g. pokok  
sengk  
eta;
- h. alasan  
hukum  
yang  
menja  
di  
dasar  
putusa  
n;
- i. amar  
putusa  
n  
tentan  
g  
sengk  
eta;  
dan
- j. hari,  
tangga  
l  
putusa  
n,  
nama  
Hakim  
yang  
memut  
us,  
nama  
Paniter  
a, dan  
ketera  
ngan  
tentan  
g hadir  
atau  
tidak  
hadirn  
ya  
para  
pihak.

(2) Tidak  
dipenuhinya  
salah satu  
ketentuan  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1)  
menyebabk  
an putusan  
dimaksud  
tidak sah  
dan Ketua  
memerintah  
kan  
sengketa  
dimaksud  
segera  
disidangkan  
kembali  
dengan

acara  
cepat,  
kecuali  
putusan  
dimaksud  
telah  
melampaui  
jangka  
waktu 1  
(satu)  
tahun.

(3) Ringkasan  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1) huruf e  
tidak  
diperlukan  
dalam hal  
putusan  
Pengadilan  
Pajak  
diambil  
terhadap  
Sengketa  
Pajak  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam  
Pasal 66  
ayat (1)  
huruf c,  
huruf d, dan  
Pasal 66  
ayat (2).

(4) Putusan  
Pengadilan  
Pajak harus  
ditandatangani oleh  
Hakim yang  
memutus  
dan  
Panitera.

(5) Apabila  
Hakim  
Ketua atau  
Hakim  
Tunggal  
yang  
menyidangkan  
berhalangan  
menandatangani,  
putusan  
ditandatangani oleh  
Ketua  
dengan  
menyatakan alasan

berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal.

- (6) Apabila Hakim Anggota berhalangannya menandatangani, putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Anggota dimaksud.

Pasal 85

- (1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan.
- (2) Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera dan apabila salah seorang dari mereka berhalangannya, alasan berhalangannya itu dinyatakan dalam Berita

Acara  
Sidang.

- (3) Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera berhalangan menandatangani, Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Ketua bersama salah seorang Panitera dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Putusan

Pasal 86

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Pasal 87

Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 88

(1) Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.

(2) Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

diterima  
putusan.

- (3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pemeriksaan Peninjauan Kembali

#### Pasal 89

- (1) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan

n putusan  
Pengadilan  
Pajak.

- (3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

#### Pasal 90

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 91

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu

kebohongan  
atau tipu  
muslihat  
pihak lawan  
yang  
diketahui  
setelah  
perkaranya  
diputus atau  
didasarkan  
pada  
bukti-bukti  
yang  
kemudian  
oleh hakim  
pidana  
dinyatakan

palsu;

- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 92

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang

hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang

- (3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

#### Pasal 93

- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:
- a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan

peninj  
auan  
kemb  
ali  
diteri  
ma  
oleh  
Mahk  
amah  
Agung  
telah  
meng  
ambil  
putus  
an,  
dalam  
hal  
Penga  
dilan  
Pajak  
meng  
ambil  
putus  
an  
melal  
ui  
pemer  
iksaa  
n  
acara  
biasa;

b. dalam  
jangk  
a  
waktu  
1  
(satu)  
bulan  
sejak  
permo  
honan  
peninj  
auan  
kemb  
ali  
diteri  
ma  
oleh  
Mahk  
amah  
Agung  
telah  
meng  
ambil  
putus  
an,  
dalam  
hal  
Penga  
dilan  
Pajak  
meng  
ambil  
putus  
an  
melal  
ui  
pemer

- ikhsaa  
n  
acara  
cepat.
- (2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 94

Pada saat Undang-undang

ini mulai berlaku:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, menjadi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini.
2. Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini adalah kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud  
dalam angka  
2, Ketua,  
Wakil Ketua,  
dan Anggota  
Badan  
Penyelesaian  
Sengketa  
Pajak,  
menjadi  
Ketua, Wakil  
Ketua, dan  
Hakim pada  
Pengadilan  
Pajak.

4. Sekretaris  
Sidang pada  
Badan  
Penyelesaian  
Sengketa  
Pajak  
menjadi  
Panitera pada  
Pengadilan  
Pajak.
5. Ketua, Wakil  
Ketua, dan  
Anggota pada  
Badan  
Penyelesaian  
Sengketa  
Pajak dapat  
menyelesaika  
n tugas  
sampai akhir  
masa  
jabatannya.
6. Dalam waktu  
paling lama 2  
(dua) tahun  
setelah  
berlakunya  
Undang-unda  
ng ini  
susunan  
organisasi,  
tugas, dan  
wewenangny  
a disesuaikan  
dengan  
Undang-unda  
ng ini.

#### Pasal 95

- (1) Banding  
atau  
Gugatan  
yang  
diajukan  
kepada  
Badan  
Penyelesai  
an  
Sengketa

Pajak dan  
belum  
diputus,  
dalam hal:

- a. tengga  
ng  
waktu  
penga  
juan  
Bandi  
ng/Gu  
gatan  
nya  
telah  
berak  
hir  
sebel  
um  
berlak  
unya  
Unda  
ng-un  
dang  
ini,  
diperi  
ksa  
dan  
diputu  
s oleh  
Penga  
dilan  
Pajak  
berda  
sarka  
n  
Unda  
ng-un  
dang  
Nomo  
r 17  
Tahun  
1997;
- b. tengga  
ng  
waktu  
penga  
juan  
Bandi  
ng/Gu  
gatan  
nya  
belum  
berak  
hir  
pada  
saat  
mulai  
berlak  
unya  
Unda  
ng-un  
dang  
ini,  
diperi  
ksa  
dan  
diputu  
s

berda  
sarka  
n  
Unda  
ng-un  
dang  
ini.

- (2) Perkara  
Sengketa  
Pajak yang  
diperiksa  
sebagaima  
na  
dimaksud  
dalam ayat  
(1) huruf a  
dapat  
diajukan  
peninjauan  
kembali  
berdasarka  
n  
Undang-un  
dang ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 96

Pada saat  
Undang-undang ini  
mulai berlaku,  
Undang-undang  
Nomor 17 Tahun  
1997 tentang  
Badan  
Penyelesaian  
Sengketa Pajak  
(Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Tahun  
1997 Nomor 40,  
Tambahan  
Lembaran Negara  
Nomor 3684)  
dinyatakan tidak  
berlaku.

#### Pasal 97

Undang-undang ini  
d i n a m a k a n  
Undang-undang  
Pengadilan Pajak.

Pasal 98

Undang-undang ini  
mulai berlaku pada  
tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang  
mengetahuinya,  
memerintahkan  
pengundangan  
Undang-undang ini  
dengan  
penempatannya  
dalam Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

[Penjelasan](#)